



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 01 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Mentiring, 01 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, disebut Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada tanggal 19 November 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 07 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang gadis yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 14 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX baru berumur 18 Tahun 01 bulan, dan XXXXXXXX baru berumur 16 Tahun 02 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan Nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah mendesak untuk menikah dikarenakan Pemohon II sudah hamil;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat syarat administrasi sebagai berikut:

1.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

2.1 Fotocopy Kartu Keluarga;

3.1 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

4.1 Fotocopy Akta Kelahiran calon istri Pemohon I dan Pemohon II;

5.1 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.1 Fotocopy Ijazah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.1 Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan/Dokter;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 semula tertulis "yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 07 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTP" yang sebenarnya "yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 07 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SMP" dan "yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 14 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTP" yang sebenarnya "yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 14 September 2004, agama Islam, pendidikan MTs", pada posita angka 2 semula

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis “XXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 11 bulan” yang sebenarnya “XXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 01 bulan”, pada posita angka 3 dan 4 semula tertulis “XXXXXXXXX” yang sebenarnya “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, pada posita angka 4 semula tertulis “antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga” yang sebenarnya “antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX **binti Turnam** punya keinginan untuk menikah”, pada posita angka 5 semula tertulis “antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah mendesak untuk menikah dikarenakan Pemohon II sudah hamil” yang sebenarnya “antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah mendesak untuk menikah dikarenakan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil”, pada posita angka 7 poin 1.7 semula tertulis “Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan/Dokter” yang sebenarnya “Fotocopy Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan/Dokter” dan pada petitum angka 2 semula tertulis “untuk menikah dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXX” yang sebenarnya “untuk menikah dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anak Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 1 bulan dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon telah menghamili calon istrinya yang bernama XXXXXXXX, dan kini calon istrinya tersebut telah hamil;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dirinya masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa dirinya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menjalin hubungan dirinya dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak tiga kali di rumah orang tuanya dan kini calon istrinya tersebut telah hamil sehingga ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan calon istri atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa dirinya merasa siap dan mampu untuk berumah tangga dan kelak jika menikah dirinya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semaksimal mungkin dengan bekerja sebagai petani kopi di kebun milik orang tuanya atau dengan mencari pekerjaan lain agar tercukupi kehidupan layak untuk dirinya dan istrinya nanti;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya sekarang berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa dirinya telah lama kenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami, dan kini dirinya telah hamil 3 bulan sehingga ingin segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga sebagai seorang istri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan anak Para Pemohon memang benar-benar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ayah dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar ada rencana pernikahan antara anaknya dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya telah mengenal anak Para Pemohon dan mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu hingga akhirnya mendapatkan laporan dari anaknya bahwa anaknya tersebut telah hamil oleh calon suaminya sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa dirinya bersedia memberikan bimbingan dan bantuan materiil setelah anak Para Pemohon menikah dengan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dengan NIK 1704080101630055, tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dengan NIK 1704084101670015, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: KK.07.7.15/PW.00/223/2014, tanggal 22 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-23092014-0028, tanggal 23 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin dengan Nomor: 440.19/727/PKM-TK/KAUR/XI/2020, tanggal 21 November 2020, atas nama XXXXXXXX (anak Para Pemohon) dan XXXXXXXX (calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Kemuning, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun 1 bulan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan cerita dari Pemohon I, anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena telah melanggar aturan agama dan dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena selama ini dirinya biasa bekerja sebagai petani kopi bersama Para Pemohon, dan anak Para Pemohon juga siap bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan menikah antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

**2. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta mengetahui calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, berusia 18 tahun dengan calon istrinya yang bernama Kholiza;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya akan segera dinikahkan, alasannya calon istri anak Para Pemohon telah hamil, dan bila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir akan menjadi aib bagi keluarga;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn





- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena setelah menikah akan bekerja menjadi petani kopi bersama Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 07 Oktober 2002 (umur 18 tahun 01 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Surat Keterangan Telah Menikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan memiliki anak yang bernama **XXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2002 atau berusia 18 tahun 01 bulan, sehingga belum mencapai usia 19 tahun minimum menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Kemuning, yang menerangkan dan memberi bukti bahwa calon istri anak Para Pemohon benar-benar sudah hamil, dengan umur kehamilan 12 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menjalin hubungan, anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 12 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda karena keduanya telah melanggar aturan agama dan dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena selama ini dirinya biasa bekerja sebagai petani kopi bersama Para Pemohon, dan anak Para Pemohon juga siap bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri yang bernama **XXXXXXXXXX** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini anak Para Pemohon menyatakan mampu dan dinilai siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Para Pemohon pun menyatakan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semaksimal mungkin dengan bekerja sebagai petani kopi di kebun milik orang tuanya atau dengan mencari pekerjaan lain agar tercukupi kehidupan layak untuk dirinya dan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon berdasarkan fakta hukum di atas sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpacaran keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil 12 minggu, dari kejadian tersebut anak Para Pemohon beserta keluarga setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika anak Pemohon dan calon istrinya tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **M. Amin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**M. Amin, S.H.I.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 99/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)